

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Gadai merupakan salah satu kegiatan yang tak jarang dibutuhkan bahkan diminati oleh beberapa kalangan masyarakat. Hal tersebut sudah mulai diberlakukan sejak lama. Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang artinya saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu gadai menjadi gambaran mengenai kehidupan yang saling mengikat dengan orang lain dan hal tersebut tentunya dibutuhkan bahkan didasari kepercayaan yang tinggi.¹

Secara Etimologis, gadai diambil dari bahasa arab *Rahn* yang berarti jaminan, kekal atau tetap. Sedangkan secara terminologis, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh dari suatu benda yang bernilai, yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai. Ulama Malikiyyah menyebutkan bahwa suatu yang bernilai harta yang diserahkan oleh pemiliknya sebagai jaminan atas hutang yang mengikatnya.² Selain itu, jumbuhur ulama' dalam konteks syariah menjabarkan gadai dengan penetapan suatu barang oleh penerima hutang kepada pemberi hutang sebagai jaminan atas hutang yang dimilikinya". Dalam hal tersebut dapat dicontohkan, Jika seseorang meminjam dari peminjam uang dan sebagai jaminannya ia menyerahkan kepada pemberi pinjaman seekor kambing yang terikat sampai

¹ Choirunnisak and Handayani Disfa Lidian, "Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah" 6 (2020), 62.

² Jajuli M. Sulaeman, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2015), 233.

dia melunasi utangnya. Menurut Sayyid Sabiq *rahn* (siberhutang) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan bisa mengambil hutang atau bisa mengambil sebagian manfaat dari barang jaminan tersebut. Sedangkan adapun menurut madzhab hanafiah menjabarkan pemilik barang jaminan dapat mengambil manfaat barang tersebut apabila diizinkan *murtahin* (si pemberi hutang).³

Dalam konteks gadai, tanah seringkali dijadikan bahan jaminan dalam proses transaksi tersebut, karena tanah dianggap sebagai harta bernilai oleh kalangan masyarakat. Tanah juga menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat, dikarenakan negara Indonesia ini merupakan negara agraris yang berarti kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh pemerintah untuk menyalurkan kemakmuran bagi rakyatnya.⁴

Kebiasaan yang masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, sasaran gadai memiliki pengertian lebih luas dan tidak berlaku pada benda bergerak saja, melainkan juga objek gadai dapat diberikan terhadap tanah dengan atau tanpa segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut. Dalam gadai tanah ini tanah tersebut juga berada dalam ke-kuasaan kreditur (pihak yang memberi hutang), bahkan hasil yang didapatkan dari tanah tersebut merupakan prestasi

³ Hidayat Yusuf, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2020), 45.

⁴ Effendi Arif, "Gadai Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Tentang Layanan Syariah Rahn Pada PT Penggadaian Persero" 15 (2013), 29.

atau imbalan jasa bagi kreditur, karena gadai tanah umumnya tidak berbunga seperti bunga bank.⁵

Di Indonesia tepatnya di Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan terdapat salah satu permasalahan gadai yakni terdapat pada jangka waktu yang tidak sesuai dengan akad. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya minoritas masyarakat yang memegang teguh terhadap kepercayaan si pemberi hutang, tanpa memandang waktu atau akad yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam permasalahan yang terjadi di Desa Blaban tersebut, sering kali praktik gadai tidak sesuai dengan tempo yang ditentukan, dijumpai dengan adanya 2 bahkan 3 oknum yang memberikan barang gadai sekaligus yang menjadi orang yang berhutang menebus barang yang digadaikannya melampaui batas waktu, sehingga *Murtahin* (orang yang menerima gadai) mendapatkan keuntungan lebih dari barang yang digadaikan oleh *Rahin* dikarenakan barang tersebut belum dapat diambil alih oleh *Rahin* dengan alasan belum dapat melunasi barang tersebut.

Dalam contoh permasalahan tersebut orang yang berhutang menjadikan tanahnya sebagai jaminan pelunasan dengan menyerahkannya kepada si pemberi hutang, pengalihan tanah tersebut terjadi sampai waktu 1 bulan, namun dalam waktu yang ditentukan tersebut orang yang berhutang tidak dapat melunasinya, sehingga murtahin masih memegang hak terhadap tanah tersebut.

⁵ Suadi Amran, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2019), 137.

Selain itu, pelunasan yang melebihi tempo yang ditentukan. Dalam kasus tersebut, pihak *rahin* (penerima pinjaman sekaligus pemilik barang gadai) menggadaikan tanahnya untuk dijadikan jaminan penebusan hutang kepada *murtahin* (pemberi hutang). Namun, dalam hal ini kebanyakan masyarakat hanya terfokus pada hukum dan syarat gadai. Tanpa memikirkan batas waktu pelunasan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelunasan gadai tanah yang melebihi jangka waktu dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sehingga peneliti mengkaji masalah ini dalam judul penelitian **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelunasan Gadai Tanah Setelah Jatuh Tempo Di Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka dapat ditemukan fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelunasan gadai tanah setelah jatuh tempo di Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelunasan Gadai Tanah Setelah Jatuh Tempo Di Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis tentang:

1. Untuk mengetahui praktik pelunasan gadai tanah setelah jatuh tempo di Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelunasan Gadai Tanah Setelah Jatuh Tempo di Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki dua nilai manfaat yang diantaranya adalah nilai guna secara teoritis serta nilai guna secara praktis. Secara teoritis, diharapkan sebagai pengembangan ilmu dan sebagai landasan atau pedoman untuk mengembangkan penelitian yang sejenis dimasa yang akan mendatang.

Selain itu, nilai guna secara praktis yang diharapkan adalah hasil penelitian ini akan memungkinkan memberikan makna dan manfaat pada beberapa kalangan, diantaranya:

1. Bagi peneliti
 - a. Peningkatan Pengetahuan: Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk memahami lebih dalam tentang konsep hukum ekonomi syariah terkait pelunasan gadai tanah, yang dapat memperkaya pengetahuannya dalam bidang ini.

- b. Kontribusi Ilmiah: Penelitian ini dapat berkontribusi pada literatur ilmiah di bidang hukum ekonomi syariah, sehingga peneliti dapat berpartisipasi dalam pengembangan pengetahuan di bidang ini.
 - c. Pengembangan Keterampilan: Proses penelitian akan memungkinkan peneliti untuk mengembangkan keterampilan penelitian, analisis, dan argumentasi, yang dapat berguna dalam karier akademik atau profesionalnya.
 - d. Peningkatan Karier: Hasil penelitian yang baik dapat meningkatkan reputasi peneliti dalam komunitas ilmiah dan dapat membuka peluang karier yang lebih baik.
2. Bagi Instansi peneliti (Institut Agama Islam Negeri Madura)
- a. Kontribusi Ilmiah: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang hukum ekonomi syariah terkait pelunasan gadai tanah setelah jatuh tempo. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur ilmiah di bidang ini.
 - b. Reputasi Kampus: Melalui penelitian berkualitas, kampus peneliti dapat meningkatkan reputasi mereka dalam bidang hukum ekonomi syariah dan penelitian terkait. Hal ini dapat menarik perhatian calon mahasiswa dan pembiayaan penelitian tambahan.
3. Bagi Masyarakat
- Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang hukum ekonomi syariah dalam konteks pelunasan gadai tanah, yang dapat

digunakan oleh praktisi hukum, lembaga keuangan, dan masyarakat umum untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam transaksi mereka.

Selain itu juga dapat memberikan solusi yakni Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah pelunasan gadai tanah dalam perspektif ekonomi syariah, sehingga dapat memberikan solusi atau rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian dalam praktik-praktik yang ada.

E. Definisi Operasional

1. **Hukum Ekonomi Syariah** merupakan sistem hukum yang digunakan dalam ekonomi Islam, yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Dalam penelitian ini peneliti membatasi Hukum Ekonomi Syariah pada Teori tentang gadai.
2. **Pelunasan Gadai Tanah** merupakan tindakan atau proses pembayaran penuh atau sebagian dari jumlah yang terutang atau utang dimana dalam transaksinya seseorang memberikan tanah sebagai jaminan atau agunan untuk mendapatkan pinjaman uang ataupun pinjaman lainnya dari lembaga keuangan atau individu yang lain.
3. **Jatuh Tempo** merupakan tanggal atau waktu yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian atau kontrak di mana suatu kewajiban harus dipenuhi atau diselesaikan. Ini adalah tenggat waktu yang harus diikuti sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat.